
Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Warga Masyarakat Yang Terlibat Masalah Hukum Pada Kelurahan Benteng

Legal Counseling Regarding the Rights of Citizens Involved in Legal Problems in the Benteng Village

Nugrah Gables Manery¹, Johan Pieter Elia Rumangun², Dita Ayudia Pratiwi³, Harly Clifford Jonas Salmon⁴, Armelia Febryanty Waas⁵

^{1,2,3}Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura, Kota Ambon

^{4,5}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Kota Ambon

*Email korespondensi: nugrahgables@gmail.com

Article History:

Received: 12 April 2023

Revised: 21 Mei 2023

Accepted: 01 Juni 2023

Keywords: *Citizens' Rights, Legal Issues, Benteng Village*

Abstract: *The low level of understanding of the community members in general regarding the provisions regarding fundamental rights attached to community members when involved in legal issues, the purpose of this legal counseling is to provide knowledge and understanding of the law, especially the provisions concerning the rights of community members when involved in legal issues. The method used in this legal counseling is the lecture and discussion method. The result of this legal counseling is to increase legal knowledge and awareness, legal counseling must be carried out periodically with additional material on law enforcement, both preventive and repressive.*

Abstrak

Rendahnya pemahaman warga masyarakat secara umum terhadap ketentuan mengenai hak mendasar yang melekat dengan warga masyarakat ketika terlibat dalam masalah hukum, tujuan dari penyuluhan hukum ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum terutama ketentuan-ketentuan mengenai hak warga masyarakat ketika terlibat masalah hukum. Metode yang dilakukan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan diskusi. Hasil penyuluhan hukum ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum harus dilakukan penyuluhan hukum secara berkala dengan ditambah muatan materi tentang penegakan hukum baik preventif maupun represif.

Kata Kunci: *Hak Warga, Masalah Hukum, Kelurahan Benteng.*

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan penyuluhan hukum secara berkesinambungan sehingga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku (hukum positif) pada tata hukum Indonesia. Rendahnya kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya akses masyarakat tentang informasi hukum dan budaya masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya untuk membuka wawasan pengetahuan hukum masyarakat agar lebih memahami akan hukumnya sendiri, upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa, maupun untuk tujuan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat makin taat hukum dan melek hukum. Pada hakikatnya upaya ini dilakukan dengan memberi bekal materi pengetahuan hukum tentang sistem hukum, kemudian dilanjutkan pada hukum perdata dan hukum pidana, yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, utamanya aparat sebagai struktural pelayan masyarakat.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. (Ahmad, 2018) Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Namun pada kenyataannya hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah. (Hermawan Usman, 2014)

Permasalahan hukum yang terjadi perlu segera dicari solusi untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum di atas adalah dengan mengembangkan budaya tertib hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum. Penyuluhan hukum secara nasional perlu dilakukan agar pelaksanaan penyuluhan hukum dapat berjalan secara tertib, terarah dan terpadu perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum. (Ernis, 2018) “Setiap orang dianggap tahu hukum” merupakan asas fiksi yang sampai saat ini banyak mengalami problematika di masyarakat dalam penerapannya (Manalu, 2019). Asas fiksi

Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Warga Masyarakat Yang Terlibat Masalah Hukum Pada Kelurahan Benteng

hukum berjalan dengan efektif bisa dilakukan dengan dukungan pelaksanaan penyuluhan hukum. Penerapan asas fiksi hukum tanpa dukungan sosialisasi hukum yang baik dapat berakibat tidak terlindunginya masyarakat itu sendiri karena masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang mungkin tidak ketahui dan kehendaki (Chairi, 2017).

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif seperti Prinsip Peradilan, Hak Asasi Manusia, dan Hak Konstitusional Warga Negara. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi.

2. Metode Diskusi

Dalam metode ini, peserta dan narasumber saling berdiskusi pada dinamika yang terjadi beserta masalah-masalah hukum yang sering terjadi. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta penyuluhan hukum, serta untuk membuat suatu kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat adalah saat menghadapi perkara hukum, biasanya hak warga masyarakat dilanggar oleh para penegak hukum. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami apa saja hak warga masyarakat ketika berhadapan dengan masalah hukum menjadi fokus materi penyuluhan ini. Pada penyuluhan ini difokuskan bagaimana meningkatkan pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum warga masyarakat. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam situasi informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tercipta perilaku kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Adapun Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengumpulan pihak-pihak terkait, registrasi dan dilanjutkan dengan ceramah dan diakhiri diskusi mendalam hak warga masyarakat ketika berhadapan dengan masalah hukum. Berikut susunan acara Kegiatan Penyuluhan Hukum yaitu Pembukaan sekaligus pengantar dari Lurah Benteng, kemudian Penyuluhan Hukum dengan pemberian materi presentasi tentang hak warga masyarakat ketika terlibat masalah Hukum oleh beberapa Pemateri yaitu Nugrah G. Manery, SH., MH dengan materi “Prinsip Peradilan yang adil (*Fair Trial*)”, Pemateri Johan Pieter Elia Rumangun, S.H., M.H dengan materi “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai Pedoman Pelaksanaan Fair Trial”, Pemateri Dita Ayudia Pratiwi, S.H., M.H dengan materi Prinsip Peradilan yang adil sebagai Hak Konstitusional masyarakat, Pemateri Harly Salmon, S.H., M.H dengan materi Hak-Hak Tersangka dalam Proses Pidana dan Pemateri Armelia Febryanty Waas, S.H., M.H dengan materi Peradilan yang adil sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), selanjutnya Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta penyuluhan. Pada tahap sesi tanya jawab ini muncul berbagai pertanyaan yang ditujukan pada penyuluh, hal ini menunjukkan bahwa antusiasme peserta terhadap tema kegiatan ini cukup tinggi. Berikut merupakan dokumentasi dan ringkasan materi pada saat kegiatan:



Gambar 1. Peserta sedang menyimak materi.

Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Warga Masyarakat Yang Terlibat Masalah Hukum Pada Kelurahan Benteng



Gambar 2. Peserta saling berdiskusi.

1. Prinsip Peradilan yang adil (*Fair Trial*)

Ketika seseorang berhadapan dengan proses hukum maka harus ada jaminan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan hukum acara yang benar, dan tidak boleh ada kekerasan, penyiksaan atau kesewenang-wenangan. Orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum harus diberikan kesempatan membela diri, menggunakan segala upaya hukum yang tersedia demi mendapatkan keadilan. Penegakan hukum harus dibatasi dengan prosedur berupa hukum acara pidana dan prinsip-prinsip hukum dan HAM yang mendasari hukum acara tersebut. Dengan demikian, setiap orang yang berhadapan dengan negara dalam proses hukum tetap terjamin hak-haknya. Prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan hak-hak dasar individu karena seseorang yang menjalani proses peradilan berhadapan dengan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum, maka agar kekuasaan itu tidak sewenang-wenang harus dijamin perlindungan hak-hak individu ketika berhadapan dengan proses peradilan tersebut.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Fair Trial

Dalam proses hukum pidana, terdapat prosedur atau hukum acara yang mengaturnya. Hukum acara pidana saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, diatur mengenai pedoman tentang bagaimana cara proses hukum pidana itu dilakukan, apa saja tahapantahapan, kewenangan yang dimiliki penyidik, penuntut umum, ketua pengadilan, hakim yang memeriksa perkara, dan

yang terpenting apa saja hak-hak tersangka dan/atau terdakwa yang dimiliki, dilindungi dan harus dipenuhi ketika menghadapi proses hukum pidana. KUHAP merupakan pedoman peraturan perundang-undangan yang harus diimplementasikan, terdapat prinsip-prinsip fair trial mengapa hukum acara harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Prinsip Peradilan yang adil sebagai Hak Konstitusional Masyarakat

Prinsip peradilan yang adil Dimuat tidak hanya dimuat dalam DUHAM tetapi juga dimuat dan menjadi hak-hak konstitusional, sehingga seluruh peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (UUD NRI 1945). Ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan diantaranya:

a. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

b. Pasal 28 A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dari uraian prinsip-prinsip HAM dan hak-hak konstitusional tersebut dapat dijabarkan prinsip-prinsip *fair trial* yang penting diketahui setiap individu maupun aparat penegak hukum dan hakim di pengadilan, antara lain:

- a) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi serta larangan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang;
- b) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan;
- c) Hak atas Bantuan Hukum;
- d) Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan;
- e) Hak atas asas praduga tidak bersalah;
- f) Hak untuk diajukan dengan segera ke persidangan;
- g) Hak atas persamaan di depan hukum (equality before the law);
- h) Larangan atas penyiksaan;
- i) Hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka;
- j) Hak untuk segera diberitahukan bentuk dan penyebab tuduhan pidana diberikan ;

Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Warga Masyarakat Yang Terlibat Masalah Hukum Pada Kelurahan Benteng

- k) Hak untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan;
- l) Hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasehat hukum;
- m) Hak untuk memeriksa para saksi yang memberatkan dengan porsi yang sama;
- n) Hak untuk mendapatkan penerjemah secara gratis;
- o) Larangan untuk memaksa seseorang memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri (*self-in-crimination*).

4. Hak-hak Tersangka dalam Proses Hukum Pidana

Pasal 1 angka 14 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Statusnya sejak penyidikan hingga ditetapkan sebagai terdakwa.

A. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penahanan

- a) Menghubungi penasehat hukum
- b) Segera diperiksa oleh penyidik
- c) Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk kepentingan penanggungan penahanan atau usaha untuk mendapatkan bantuan hukum
- d) Meminta atau mengajukan penanggungan penahanan
- e) Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi untuk kesehatan
- f) Mendapat penanggungan penahanan atau perubahan status tahanan
- g) Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan atau keluarga tanpa diperiksa penyidik/ penuntut umum/hakim/pejabat rutan
- h) Mengajukan penahanan atau jenis penahanan kepada penyidik
- i) Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
- j) Bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik

B. Hak atas Bantuan Hukum

Setiap orang yang menjadi tersangka dan terdakwa berhak didampingi oleh Penasehat Hukum. Untuk kepentingan pembelaan dalam proses peradilan pidana seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa berhak:

- a) Mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
- b) Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP);
- c) Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP);
- d) Pemberian bantuan hukum tersebut Pasal 56 ayat (1) diberikan kepada tersangka atau terdakwa secara Cuma-Cuma;
- e) Jika tersangka atau terdakwa dalam proses penahanan, maka dia berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP);
- f) Tersangka berhak mengajukan permohonan praperadilan (Pasal 77 huruf A KUHAP)
- g) Tersangka berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan yang berdasarkan undangundang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP).

Tentang Bantuan Hukum lebih luas diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi bantuan hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi berhak untuk mendapatkan bantuan hukum

Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Warga Masyarakat Yang Terlibat Masalah Hukum Pada Kelurahan Benteng

(Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum).

C. Hak- hak Terdakwa dalam Persidangan

Ada tiga tahap seorang terdakwa jika berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan, yakni:

- a) Saat permulaan sidang, dimulai pada saat pembacaan dakwaan hingga putusan sela;
- b) Pada acara pemeriksaan;
- c) Pada saat akhir persidangan, dimulainya tuntutan hingga pembacaan vonis.

5. Peradilan yang adil sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)

Prinsip ini merupakan bagian dari HAM karena negara memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan HAM kepada warga negaranya. Ketentuan-ketentuan yang menjadi rujukan diantaranya:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- b. UUD NRI 1945
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-hak Sipil dan Politik
- e. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.

Dinamika ketidaktahuan warga masyarakat mengenai hak yang didapatkan ketika terlibat masalah hukum masih sangat tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara tegas mendeklarasikan bahwa dirinya adalah negara hukum. Hal itu bisa secara eksplisit tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3). Salah satu syarat negara dikatakan menjadi negara hukum adalah bahwa negara tersebut mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Potret hukum Negara Indonesia saat ini belumlah menunjukkan perbaikan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan permasalahan degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat masih mengemuka. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum dan

budaya hukum. (Balitbang Hukum dan HAM, 2017). Masalah perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan merupakan dua isu pokok yang selalu menginspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum. (Hermawan Usman, 2014). Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. (Silfiah, 2018). Pelanggaran terhadap HAM sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik dilakukan oleh individu, kelompok bahkan negara.

Salah satu cara pemberian jaminan perlindungan hak asasi manusia adalah dengan melakukan penegakan hukum dengan menjamin proses hukum dengan tidak melanggar hukum itu sendiri. Penegakan hukum semata-mata dilakukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia (HAM). Perlindungan ini berlaku bagi korban dari pelanggaran hukum yang terjadi maupun kepada orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan tugas, kewajiban sekaligus amanat yang diemban oleh negara, sehingga tugas tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Penegakan hukum tetap harus dijalankan dengan berdasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi hak-hak dasarnya ketika berhadapan dengan proses hukum dan berhak untuk mendapatkan proses peradilan yang fair (Taufik Basari: 2014).

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat dan berdampak positif dimana peserta mendapat pengetahuan yang selanjutnya dapat memahami apa saja hak warga masyarakat yang terlibat masalah hukum, terutama. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum baik masyarakat secara individual atau kolektif maupun penegak hukum, secara tidak langsung akan mengurangi tingkat pelanggaran hak asasi manusia pada saat penanganan perkara, disamping itu juga penyuluhan ini diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas di wilayah Kelurahan Benteng. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah peserta yang hadir 95%, selain itu para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias mulai awal sampai akhir bahkan beberapa peserta masih ada yang ingin melanjutkan diskusi meski acara sudah ditutup secara formal.

Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Warga Masyarakat Yang Terlibat Masalah Hukum Pada Kelurahan Benteng

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lurah Benteng Bapak R.M. David Fenanlampir, S.STP., M.Si yang telah memfasilitasi dalam melakukan penyuluhan hukum ini serta pihak-pihak terkait yang terlibat berpartisipasi dan berdiskusi dalam mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, I. “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Gorontalo Law Review*, 1(1), P. 15. Doi: 10.32662/Golrev.V1i1.94, 2018.
- Basari, Taufik. “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”. *Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)*, 2014.
- Chairi, Z. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum Bagi Perempuan Terhadap Hak-Hak Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Pekan Dan Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. *Abdimas Talenta*, 2015.
- Ernis, Y. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal Penelitian Hukum De*, 18 (4) (2018): 477–496.
- Hermawan, U. A. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30 (1) (September 2014): 26-53.
- Manalu, L. F. “Pemahaman Dan Sikap Masyarakat Terhadap Undang-Undang Penyuluhan Hukum Keliling (Studi Kasus Di Pasar Setia Budi, Kota Medan)”. *Jurnal Edutech* 5(2) (2019): 95-104
- Silfiah, R.I. “Pelatihan Bagi Daiyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan Untuk Mewujudkan Keluarga Masalah”. *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech)*, 1(1), (2018): 96–104. Available At: [Http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Ciastech/Article/View/697](http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Ciastech/Article/View/697).